



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK.7404221903740001, tempat dan tanggal lahir Buton, 19 Maret 1974, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: laodehawali1@gmail.com, No. Telp. 082199524692, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari seorang anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin, lahir di Barangka, 14 September 2004;

Halaman 1 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa La Ode Rafiudin bin La Ode Ena dengan Salma Hisna binti La Hiu adalah suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/04/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, tertanggal 12 Desember 2012;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-06062014-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, tertanggal 17 Juni 2014, La Ode Hawali merupakan anak sah dari pasangan suami istri La Ode Rafiudin bin La Ode Ena dengan Salma Hisna binti La Hiu;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 anak yang bernama bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin tersebut sekarang ini hendak mendaftar menjadi anggota TNI AD di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
6. Bahwa untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Manokwari;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dari anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, perkara aquo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan yang dibuat oleh Pemohon, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara aquo dengan Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti, terlebih dahulu telah didengar keterangan dari La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin bernama La Ode Rafiudin bin La Ode Ena dan Salma Hisna binti La Hiu;
- Bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin bermaksud mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan kepada orang tua/keluarga La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin untuk menjadi wali guna proses pendaftaran TNI AD tersebut, dan orang tua/keluarga mendukung dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin rela jika Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa selama ini La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Muhlis (Pemohon) NIK 7404221903740001, tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salia (Istri Pemohon) NIK 9202126810890004, tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ka Ode Muhlis bin La Ode Ena dengan Salia binti La Tasi, Nomor 27/05/IX/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 05 Oktober 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202120807210006, tanggal 19 September 2024, atas nama kepala keluarga La Ode Muhlis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.4;

Halaman 4 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Hawali, NIK 7404221409040001, tanggal 19 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Hawali, Nomor 7404-LT-06062014-0022, tanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Rafiudin, NIK 7404222303700001, tanggal 10 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salma Hisna, NIK 7404226906760001, tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404223012090003, tanggal 05 September 2024, atas nama kepala keluarga La Ode Rafiudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama La Ode Rafiudin bin La Ode Ena dengan Salma Hisna binti La Hiu, Nomor



108/04/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapantori, tertanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Manokwari, tanggal 01 Oktober 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.11;

12. Fotokopi surat kuasa perwalian untuk memberikan izin menjadi wali dari orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ode Rafiudin (ayah kandung), tanpa nomor dan tanggal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.12;

13. Fotokopi surat pernyataan bersedia dan sanggup menjadi wali yang dibuat dan ditandatangani oleh La Ode Muhlis (Pemohon) tertanggal 12 Oktober 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.13;

14. Fotokopi surat ijin dari Istri kepada suami La Ode Muhlis (Pemohon) untuk bertindak menjadi wali yang dibuat dan ditandatangani oleh Salia (Istri Pemohon) tertanggal 12 Oktober 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.14;

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Tanah Merah RT 000 RW 002, Jalan Tanah Merah, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Sumuri, Kabupaten Teluk bintuni, Propinsi xxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai



teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
- Bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI AD di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah dan ibu kandung La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin masih hidup, saat ini berada di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa ayah kandung La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin beragama Islam;
- Bahwa orang tua La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin setuju menunjuk Pemohon sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon juga telah sepakat dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
- bahwa selama ini Pemohon telah mengasuhnya anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali dan menjalankan tugas sebagai wali bagi anak tersebut dengan baik;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Papua Barat, saksi mengaku sebagai teman, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
- Bahwa, Pemohon adalah paman dari anak yang La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
- Bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
- Bahwa Pemohon ingin agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI AD di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah dan ibu kandung La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin masih hidup dan saat ini berada di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin beragama Islam;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik, kemudian Hakim meneliti dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan Pemohon untuk berperacara secara elektronik, maka hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (*court calender*) dalam perkara *a quo* dengan Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara *a quo* dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa perkara penetapan perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 9 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dengan 2 (dua) saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik (*vide*: Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg), bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.14 merupakan akta dibawah tangan dan surat lain bukan akta berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara *jo.* Pasal 286 ayat (1) RBg, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 10 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, membuktikan bahwa istri Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isterinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan istrinya adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan isterinya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna

Halaman 11 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa calon anak yang diperwalikan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin, dari pasangan suami istri La Ode Rafiudin bin La Ode Ena *dengan* Salma Hisna binti La Hiu, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin adalah anak kandung La Ode Rafiudin bin La Ode Ena *dengan* Salma Hisna binti La Hiu, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Rafiudin bin La Ode Ena, membuktikan bahwa orang tua anak merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat

Halaman 12 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salma Hisna binti La Hiu, membuktikan bahwa orang tua anak merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.8 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Ode Rafiudin bin La Ode Ena sebagai kepala keluarga, membuktikan bahwa orang tua anak yang diperwalikan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua anak telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.9 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama La Ode Rafiudin bin La Ode Ena dan Salma Hisna binti La Hiu (orang tua anak yang diperwalikan), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.10 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti tersebut menjelaskan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai wali dari La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Surat Kuasa Perwalian bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) yang ditandatangani oleh ayah kandung La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin, memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh orang tua La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Surat Pernyataan bermeterai dan bercap pos (*nazegelen*) yang ditandatangani oleh Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali serta menyatakan dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Fotokopi surat Ijin Dari Isteri bermeterai yang ditandatangani oleh Pemohon dan isterinya, memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Muklis Kamisopa bin Manda Kamisopa** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta mendukung alat bukti P.1 s/d P.14, sehingga dapat menguatkan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
- Bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin adalah anak kandung dari suami istri bernama La Ode Rafiudin bin La Ode Ena dan Salma Hisna binti La Hiu;
- Bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin telah tinggal bersama keluarga Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama tinggal di Manokwari, La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin diperlakukan baik oleh Pemohon;
- Bahwa orang tua La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali dari La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;
- Bahwa La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin bermaksud mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI-AD di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AD tersebut, diperlukan penetapan wali bagi La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*”;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku paman harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (*vide* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Halaman 15 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku paman dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang permohonan dikabulkan permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anak bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin telah diperiksa, dan Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, maka petitum angka 1 (satu) oleh Hakim dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan penetapan Pemohon sebagai wali, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut dan telah mendapat persetujuan orang tua La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin serta Pemohon berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan tetap, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan perwalian dipergunakan sebagai syarat mendaftar anggota TNI AD di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal mendaftar Calon TNI yang menghendaki adanya perwalian, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan *Empiris/Utilitis* dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin yang berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin, khusus dipergunakan untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 17 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari La Ode Hawali bin La Ode Rafiudin, lahir di Barangka, 14 September 2004, anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama La Ode Rafiudin bin La Ode Ena dengan Salma Hisna binti La Hiu;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI-AD di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Mohammad Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mw



ttd

Mohammad Abdul Kadir, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 160.000,00

(serratus enam puluh ribu rupiah)